



PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2013/MS-Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara Waris pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **HAMINI BINTI M. ISA**, Umur ± 53 Tahun, Pekerjaan PNS Dinas Kesehatan Aceh Utara, Alamat Jln Teratai Putih, Uteun Bayu Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, dahulu Penggugat II sekarang Pemanding I ;
2. **HADRIANSYAH BIN M. ISA**, Umur ± 52 Tahun, Pekerjaan swasta, Alamat Jln Samudera No. 260, Kampung Jawa Lama Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, dahulu Penggugat III sekarang Pemanding II ;
3. **SALMAWATI BINTI M. ISA**, Umur ± 49 Tahun, Pekerjaan PNS Pukesmas Jakarta Pusat, Alamat Jalan Bonang No. 34 Kelurahan Pegangsaan kecamatan Menteng Jakarta Pusat, dahulu Penggugat IV sekarang Pemanding III ;
4. **MILA ASNAH BINTI M. ISA**, Umur ± 46 Tahun, Pekerjaan PNS, Alamat Tumpuk Teungoh Kecamatan Banda Sakti,

Kota Lhokseumawe, dahulu Penggugat V sekarang Pemanding IV ;

Dalam hal ini, diwakili oleh kuasa hukumnya RAILAWATI, SH & REKAN. Advokad/Penasihat Hukum berkantor di Jalan Mushola



No. 54 Desa Bale Redelong Simpang Tiga Berdasarkan Surat

Kuasa Khusus Tanggal 04 April 2013 yang didaftar di
Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah simpang Tiga Redelong
dengan nomor 009/SK/IV/2013/MS-STR tanggal 04 April 2013;

M E L A W A N

1. **NUR AISYAH ALIAS NUR BIDAN BINTI M. IDRIS**, Umur ± 70 Tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Desa Hakim Bale Bujang, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, dahulu Tergugat I sekarang Terbanding I ;
2. **MARYUSBI ALIAS GUNDEM BIN SELAMAT**, Umur ± 48 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Bale Redelong, Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dahulu Tergugat II sekarang Terbanding II ;
3. **DAR ZAIDAN BIN SELAMAT**, Umur ± 46 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Tampeng, Kecamatan Ranto Panjang, Kabupaten Gayo Lues, dahulu Tergugat III sekarang Terbanding III ;
4. **IMAH BINTI M. ISA**, Umur ± 39 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Tingkem Bersatu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, dahulu Tergugat IV sekarang Terbanding IV ;
5. **AISYAH BINTI M. ISA**, Umur ± 37 Tahun, Pekerjaan Honorer KANDEPAG, Alamat Kampung Bale Redelong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, dahulu Tergugat V sekarang Terbanding V ;



6. **SAIFUL BIN M. ISA**, Umur ± 35 Tahun, Pekerjaan Swasta,

Alamat Desa Bale Redelong, Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, dahulu Tergugat VI sekarang Terbanding VI ;

Dalam hal ini, Terbanding I, II, III dan VI diwakili oleh kuasa hukumnya Indra Kurniawan, SH Advokad/Penasihat Hukum berkantor di Jalan Reje Uyem lorong II No. 2 Bale Atu Takengon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 28 April 2013 yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah simpang Tiga Redelong dengan nomor: 015/SK/V/2013/ MS-STR tanggal 15 Mei 2013 ;

7. **IDAH BINTI M. IDRIS**, Umur ± 66 Tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Jln. Pulat V No. 197 RT. 01 RW. 15 Kelurahan Bakti Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dahulu Turut Tergugat I sekarang Turut Terbanding I ;

8. **RAIMSAH ALIAS IBU ICAH**, Umur ± 70 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jln Suka Rela RT 02 RW 05 No. 76 Kelurahan Peninggalan Selatan, Kecamatan Cileduk, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, Kode Pos 15153, dahulu Turut Tergugat II sekarang Turut Terbanding II ;

9. **SUHAI DI BIN M. YUNUS**, Umur ± 47 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Jln Panjang Cidodol Gang musholla Subulusalam RT 05 RW 06 No. 18 Kebayoran Lama Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Kode Pos 15153, dahulu Turut Tergugat III sekarang Turut Terbanding III ;



10. **SUHAIMAH BINTI M. YUNUS**, Umur ± 44 Tahun, Pekerjaan

Tani, Alamat Jln Suka Rela RT 02 RW 05 No. 76 Kelurahan

Peninggalan Selatan, Kecamatan Cileduk, Kabupaten

Tangerang Provinsi Banten, Kode Pos 1515 dahulu Turut

Tergugat IV sekarang Turut Terbanding IV;

11. **SUHAIMI BINTI M. YUNUS**, Umur ± 40 Tahun, Pekerjaan

swasta, Alamat Jln Suka Rela RT 02 RW 05 No. 76

Kelurahan Peninggalan Selatan, Kecamatan Cileduk,

Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, Kode Pos 15153,

dahulu Turut Tergugat V sekarang Turut Terbanding V ;

12. **JULIA NINGSIH BINTI M. YUNUS**, Umur ± 33 Tahun,

Pekerjaan swasta, Alamat Jln Suka Rela RT 02 RW 05 No.

76 Kelurahan Peninggalan Selatan, Kecamatan Cileduk,

Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, Kode Pos 15153,

dahulu Turut Tergugat VI sekarang Turut Terbanding VI ;

13. **YUNI PRADITYA BINTI M. YUNUS**, Umur ± 27 Tahun,

Pekerjaan swasta, Alamat Jln Suka Rela RT 02 RW 05 No.

76 Kelurahan Peninggalan Selatan, Kecamatan Cileduk.

Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, Kode Pos 15153, .

dahulu Turut Tergugat VII sekarang Turut Terbanding VII ;

14. **SALAMAH BINTI M. HUSEIN**, Umur ± 70 Tahun, Pekerjaan

Ibu Rumah Tangga, Alamat Jln. Samudera Gang Setia No.

260 Kampung Jawa Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota

Lhokseumawe, dahulu Penggugat I sekarang Turut

Terbanding VIII ;



15. PAESAL SURIYADI BIN M. ISA , Umur ± 43 Tahun,
Pekerjaan Swasta, Alamat Jln Samudera Lorong Setia No. 20
Kampung Jawa Lama, Kecamatan Banda Sakti, kota
Lhokseumawe, dahulu Penggugat VI sekarang Turut
Terbanding IX ;

16. RITA MELA BINTI M. ISA, Umur 40 tahun, Pekerjaan Swasta
Alamat Jln Samudera Lorong Setia No. 20 Kampung Jawa
Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, dahulu
Penggugat VII sekarang Turut Terbanding X ;

17. EDI ISLAMUDDIN BIN M. ISA, Umur ± 37 Tahun, Pekerjaan
PNS, Alamat Jln Samudera Lorong Setia No. 20 Kampung
Jawa Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe,
dahulu Penggugat VIII sekarang Turut Terbanding XI ;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang
berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat

dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong
Nomor 056/Pdt.G/2012/MS-STR tanggal 13 Maret 2013 Masehi
bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah yang amarnya
berbunyi :

Dalam eksepsi;

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:



1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum pihak Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 2.941.000,- (Dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Pembanding dihadapan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong bahwa Pembanding pada tanggal 04 April 2013 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 056/Pdt.G/2012/MS-STR tanggal 13 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding tanggal 19 April 2013 ;

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding tanggal 13 Mei 2013 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding tanggal 23 Mei 2013 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh para Penggugat/para Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa memperhatikan segala uraian yang tertera dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong sebagaimana ternyata dalam putusan perkara a quo, Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut dengan alasan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan para
Pembanding dalam memori bandingnya, Mahkamah Syar'iyah Aceh
berpendapat bahwa semua harta yang menjadi objek perkara tidak jelas
ukurannya dan diantaranya ada yang menggunakan ukuran yang tidak
standar seperti ukuran bibit padi dan lain sebagainya sehingga sulit
dipahami berapa panjang lebar dan luasnya;

Menimbang, bahwa petitum gugatan para Penggugat tentang
penghukuman Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat kabur,
sebab dalam posita tidak disinggung Tergugat mana yang menguasai
harta objek sengketa tersebut sedangkan para Tergugat dan Turut
Tergugatnya dalam jumlah yang banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut diatas maka putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga
Redelong tersebut tidak dapat dipertahankan karena gugatan para
Penggugat obscur libel yang mengakibatkan gugatan cacat formil, karena
gugatan kabur atau tidak jelas dan oleh karenanya harus dibatalkan dan
Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mengadili sendiri dengan menyatakan
gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankellijke
Verklaard);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat
(1) R.Bg. Para Penggugat/Para Pembanding harus dihukum untuk
membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan dalam tingkat
banding;

Mengingat nash syar'iyah dan peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

⇒ Menerima permohonan banding dari Pembanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong

Nomor: 056/Pdt.G/2012/MS-STR tanggal 13 Maret 2013 Masehi

bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah.;

Dan dengan mengadakan sendiri:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankellijke Verklaard);

- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.941.000,- (dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

⇒ Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada

tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Syawal 1434 Hijriyah oleh kami **Drs. Nuzirwan, M.HI.** Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ridhuan Santoso** dan **Drs. S. Syekhan Al Jufri**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **Hj. Murzakiah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

DRS. RIDHUAN SANTOSO

DRS. NUZIRWAN, M.HI.



DRS. S. SYEKHAN AL JUFRI

PANITERA PENGGANTI

Hj. MURZAKIAH, S.H., M.H.

Perincian Biaya Banding :

1. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Biaya Leges	Rp.	3.000,-
4. Biaya Proses	Rp.	136.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

-----*(seratus lima puluh ribu rupiah)*-----